



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA INDONESIA (STIEPARI)

KAMPUS / SEKRETARIAT : BENDAN NGISOR (50233)
TELP. : (024) 8317391 - 8317501 FAX. (024) 8317501
SEMARANG

PENGUMUMAN

Nomor: 269/I/N.20.70/STIEPARI/VII/2024

Tentang

TATA ATURAN PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR

Mahasiswa/I STIEPARI Semarang harap memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian Sidang Tugas Akhir pada semester terakhir sesuai jenjang pendidikan masing-masing program studi;
2. Tugas Akhir dapat berupa:
 - a. Program Magister : Tesis/ Artikel Jurnal
 - b. Program Sarjana : Skripsi/ Artikel Jurnal
 - c. Program Diploma : Laporan Tugas Akhir/ Project/ Artikel Jurnal

Tata cara pelaksanaan Ujian ini berlaku bagi Mahasiswa yang melaksanakan Ujian Seminar Proposal maupun Ujian Sidang Tugas Akhir, sebagai berikut:

1. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara Offline/ On-Site di kampus STIEPARI Semarang.
2. Tim Dosen Penguji dan Mahasiswa peserta ujian harus hadir paling lambat 15 menit sebelum jadwal sidang yang sudah ditentukan dimulai.
3. Tim Penguji dan Mahasiswa membawa kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan dan tata cara pelaksanaan Ujian Tugas Akhir masing-masing Program Studi.
4. Ujian seminar proposal bersifat terbuka dan ujian sidang tugas akhir bersifat tertutup.
5. Peserta ujian Tugas Akhir wajib menggunakan pakaian:
 - Laki-laki : memakai celana hitam formal, kemeja putih polos berdasi, jas almamater STIEPARI Semarang, sepatu tertutup berwarna hitam.
 - Wanita : memakai rok hitam formal, kemeja putih polos berdasi, jas almamater STIEPARI Semarang, sepatu tertutup berwarna hitam (bagi yang berhijab harap menggunakan hijab berwarna hitam).
6. Konsumsi Sidang disediakan sepenuhnya oleh Program Studi. Mahasiswa dilarang membawa konsumsi untuk Dosen penguji/pembimbing.

7. Suasana ujian harus selalu tertib dan kondusif. Hadirin dilarang berbicara dan berkomunikasi dalam bentuk apapun kepada peserta ujian selama ujian berlangsung.
8. Ketua Penguji berhak menegur hadirin sidang yang mengganggu kekondusifan dan kelancaran sidang.
9. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan selama maksimum 75 menit/ mahasiswa.
10. Ujian Tugas Akhir dibuka oleh Ketua Penguji setelah semua peserta hadir dalam ruangan.
11. Ketua Penguji mengkonfirmasi dan memverifikasi biodata mahasiswa peserta ujian.
12. Ketua Penguji membacakan tata aturan pelaksanaan ujian Tugas Akhir kepada seluruh peserta ujian selama 5 menit.
13. Ketua Penguji mempersilakan presentasi hasil Tugas Akhir oleh mahasiswa.
14. Ketua Penguji mempersilakan sesi tanya jawab dengan Mahasiswa. Waktu tanya jawab dibagi dengan rata diantara tim penguji.
15. Ketua Penguji mempersilakan mahasiswa peserta ujian untuk keluar dari ruangan.
16. Tim Penguji memasukkan dan merekapitulasi nilai ke dalam berita acara/ dokumen penilaian yang tersedia, yang kemudian dijumlahkan oleh Ketua Penguji untuk disusun sebagai pertimbangan keputusan Sidang.
17. Ketua Penguji memanggil kembali mahasiswa ke dalam ruangan sidang.
18. Ketua Penguji membacakan hasil keputusan Ujian Tugas Akhir yang menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
19. Ketua Penguji menutup Sidang Ujian Tugas Akhir.



Semarang, 11 Juli 2024
Pembantu Ketua I,

Dr. Andhi Supriyadi, S.T., S.E., M.M., M.H.
NPP. 314 480 084

Tembusan :

1. Ketua STIEPARI (sebagai laporan);
2. Ketua Program Studi di lingkungan STIEPARI;
3. Arsip.